

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf

Pakaian **Laki-Laki** **Dalam Islam**



مَجْلَدُ الْفَرَاقِ السَّلَامِيِّ

بُكَارَةُ
al-Mawaddah

Group: Kibaya, Geland, Bawabid, Abu Kibaya

Rubrik Kajian Kita

Seri ke-3

Kajian Kita
Seri ke-3

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf

Pakaian
Laki-Laki
Dalam Islam



مَعْمَدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul

Pakaian Laki-Laki Dalam Islam

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (10 halaman)

Edisi

Rabi'ul Akhir 1448 H

Majalah Al Mawaddah

Rubrik Kajian Kita

Seri ke-3

Penerbit



مَعَهْدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Pakaian Laki-Laki Dalam Islam



Pakaian merupakan salah satu perhiasan anak manusia. Allah ﷻ perintahkan umat manusia berpakaian untuk menjaga kehormatan dirinya dan sekaligus sebagai perhiasan. Firman Allah ﷻ:

﴿يَبْنَیْ ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَ تَكُمُ وَرِيشًا وَلِبَاسُ النِّقَویْ ذَٰلِكَ خَیْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah turunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (QS. al-A’raf: 26)

Demikian juga saat beribadah kepada-Nya, Allah perintahkan kita agar berhias diri, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-A’raf ayat 31.

Hukum Asal Pakaian

Hukum asal segala sesuatu selain ibadah adalah halal dan mubah. Tidak ada yang terlarang kecuali yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini tertuang dalam QS. al-Baqarah ayat 29.

Oleh karena itu, barangsiapa yang mengklaim bahwa jenis, model dan bahan pakaian tertentu haram atau terlarang untuk dikenakan, tentu ia harus membawakan dalil. Jika tidak ada dalil, maka asalnya adalah dibolehkan.

Dari kaidah ini, yang sekarang perlu dibahas adalah, apa saja pakaian yang dilarang oleh syariat berdasarkan nash al-Qur'an dan as-Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para ulama kita. Karena jika tidak terdapat larangan, berarti diperbolehkan.

Pakaian yang dilarang bagi laki-laki

1. Pakaian dari sutra.

Semua jenis pakaian yang dibuat dari bahan sutra, haram dikenakan oleh kaum lelaki. Inilah kesepakatan ulama. Banyak hadits yang menunjukkan hal ini, di antaranya adalah hadits Ali

رضي الله عنه

أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرِيرًا بِشِمَالِهِ وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ
إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حُلٌّ لِنِثَائِهِمْ.

“Rasulullah ﷺ mengambil kain sutra dengan tangan kirinya dan emas dengan tangan kanannya, kemudian beliau mengangkat keduanya seraya berkata, ‘Kedua benda ini haram untuk laki-laki

umatku dan halal untuk kaum wanita.”¹

Rasulullah ﷺ juga pernah bersabda, “Janganlah kalian memakai kain sutra, karena barangsiapa yang memakainya di dunia niscaya tidak akan mengenakannya di akhirat.”²

2. Mengenakan sesuatu yang terbuat dari emas.

Apapun yang dikenakan di badan, baik itu berupa perhiasan ataupun lainnya seperti kancing baju, jepitan dasi maupun lainnya, maka haram dikenakan oleh kaum laki-laki jika itu terbuat dari bahan emas. Hal ini berdasarkan hadits Ali رضي الله عنه di atas. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama.

3. Isbal.

Isbal adalah memanjangkan, melabuhkan dan menjulurkan pakaian hingga menutupi mata kaki, baik karena sombong ataupun tidak.³

Banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa isbal adalah sesuatu yang terlarang bagi kaum lelaki, baik dilakukan dengan kesombongan ataupun tidak. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Keadaan sarung seorang muslim hingga setengah betis. Tidaklah ia berdosa bila memanjangkannya antara setengah betis sampai di atas mata kaki. Dan apa yang turun di bawah mata kaki maka bagiannya di neraka. Barangsiapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong maka Allah tidak akan melihatnya.”⁴

1 *Irwa' al-Ghalil*: 277

2 HR. al-Bukhari dan Muslim

3 *Lisanul Arab*, Ibnu Manzhur 11/321, *an-Nihayah fi Gharibil Hadits*, Ibnul Atsir 2/339.

4 HR. Abu Dawud: 4093, Ibnu Majah: 3573, Ahmad 3/5, Malik 12, dishahihkan oleh al-Albani dalam *al-Misykah*: 4331.

Syaikh Syaraful Haq Azhim Abadi berkata, “Hadits ini menunjukkan bahwa yang sunnah, hendaklah sarung seorang muslim hingga setengah betis, dan dibolehkan turun dari itu hingga di atas mata kaki. Apa saja yang di bawah mata kaki maka hal itu terlarang dan haram.”⁵

Dalil lain adalah hadits Ibnu Umar رضي الله عنه yang berkata, “Saya lewat di depan Rasulullah sedangkan sarungku terjulur (melebihi mata kaki), kemudian Rasulullah menegurku seraya berkata, ‘Wahai Abdullah, tinggikan sarungmu!’ Aku pun meninggikannya. Beliau bersabda lagi, ‘Tinggikan lagi!’ Aku pun meninggikannya lagi. Maka semenjak itu aku senantiasa menjaga sarungku pada batas itu.” Ada beberapa orang bertanya, “Seberapa tingginya?” “Sampai setengah betis.”⁶

Syaikh al-Albani رحمته الله menjelaskan, “Hadits ini sangat jelas sekali bahwa kewajiban seorang muslim ialah tidak menjulurkan pakaiannya hingga melebihi kedua mata kaki. Bahkan hendaknya ia meninggikannya sampai batas mata kaki, walaupun dia tidak bertujuan sombong. Di dalam hadits ini juga terdapat bantahan kepada orang-orang yang isbal dengan sangkaan bahwa mereka tidak melakukannya karena sombong. (?) Tidakkah mereka meninggalkan hal ini demi mencontoh perintah Rasulullah ﷺ terhadap Ibnu Umar?? Ataukah mereka merasa hatinya lebih suci dari Ibnu Umar?”⁷

Syaikh Bakr Abu Zaid berkata, “Dan hadits-hadits tentang larangan isbal mencapai derajat mutawatir secara makna, tercantum dalam kitab-kitab Shahih, Sunan atau Musnad, diriwayatkan

5 'Aunul Ma'bud 11/103.

6 HR. Muslim: 2086, Ahmad 2/33

7 Ash-Shahihah: 4/95.

dari banyak sekali oleh para sahabat.” Beliau lantas menyebutkan nama-nama sahabat itu hingga 22 orang! Lanjut beliau, “Seluruh hadits tersebut menunjukkan larangan yang sangat tegas, larangan pengharaman. Sebab, di dalamnya terdapat ancaman yang sangat keras. Dan telah diketahui bersama bahwa sesuatu yang terdapat ancaman atau kemurkaan, maka diharamkan dan termasuk dosa besar, tidak dihapus dan diangkat hukumnya. Bahkan termasuk hukum-hukum syar’i yang kekal pengharamannya.”⁸

4. Pakaian syuhrah.

Pakaian syuhrah adalah semua pakaian yang dimaksudkan untuk tampil beda dengan masyarakat sekitarnya, lalu dia menjadi dikenal dengan model pakaian itu. Baik itu berkaitan dengan warna, model, bentuk, bagus maupun jeleknya.⁹

Imam Ibnul Atsir mendefinisikan pakaian syuhrah sebagai berikut, “Pakaian yang dipakai oleh seseorang yang menjadikan dia terkenal di kalangan masyarakatnya.”¹⁰

Namun harus diperhatikan, bahwa hal ini berlaku jika jenis pakaian tersebut tidak ada perintahnya secara syar’i. Adapun jika jenis pakaian tertentu yang memang diperintahkan oleh syariat, maka meskipun menjadikannya tampil beda dengan masyarakat lain, jelas bukan termasuk pakaian syuhrah.

Banyak hadits yang melarang mengenakan pakaian syuhrah, di antaranya adalah sabda Rasulullah ﷺ berikut:

مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ

8 *Had Tsaub wal Uzrah wa Tahrim Isbal wa Libas Syuhrah*, hal. 19.

9 *Libasur Rajul* 1/605.

10 *Jami’ al-Ushul* 10/658.

أُلْهَبَ فِيهِ نَارًا

“Barangsiapa mengenakan pakaian syuhrah (untuk mencari popularitas) di dunia, niscaya Allah kenakan pakaian kehinaan pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka.”¹¹

5. Tasyabbuh (menyerupai) dengan orang kafir.

Tasyabbuh adalah meniru sesuatu yang menjadi ciri khas orang lain. Maka tasyabbuh dengan orang kafir maksudnya adalah mengenakan pakaian yang menjadi ciri khas orang kafir, sehingga setiap yang melihatnya akan menyangka bahwa dia orang kafir.

Seperti, mengenakan kalung salib, topi Yahudi, pakaian biksu Buddha dan yang semisalnya. Adapun jenis pakaian yang dipakai oleh orang kafir, namun bukan merupakan ciri khas agama mereka, maka ini bukan tasyabbuh. Allah dan Rasul-Nya sangat tegas mengharamkan tasyabbuh ini, sebagaimana dalam sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut.”¹²

6. Tasyabbuh dengan wanita.

Pakaian ada tiga jenis. Ada pakaian yang hanya dikenakan oleh kaum lelaki, ada yang hanya dikenakan oleh kaum wanita

11 HR. Ibnu Majah, Abu Dawud dan lainnya. Imam asy-Syaukani mengatakan, “Sanadnya kuat”, dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Jilbab*: 213.

12 HR. Abu Dawud dengan sanad yang bagus

pun ada jenis pakaian yang dipakai lelaki dan wanita.

Pakaian yang merupakan kekhususan laki-laki atau wanita, tidak boleh dikenakan oleh lawan jenisnya. Lelaki haram mengenakan pakaian khusus wanita. Dan sebaliknya, wanita haram memakai pakaian khusus laki-laki. Ini sangat tegas dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه berikut: “Rasulullah ﷺ melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria.”¹³

7. Pakaian bergambar makhluk bernyawa, lambang keku- furan dan kefasikan serta yang bertuliskan sesuatu yang jelek.

Di antara yang perlu diperhatikan bagi kaum laki-laki (maupun wanita) agar jangan memakai pakaian yang bergambar makhluk bernyawa.

Aisyah رضي الله عنها berkata, “Rasulullah masuk menemuiku, dan saat itu saya menutupi lemariku dengan kain bergambar. Saat beliau melihatnya, langsung beliau cabut dan wajahnya pun berubah seraya bersabda, ‘Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling berat adzabnya pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang (berusaha) menyerupai dengan penciptaan Allah.’ Aisyah berkata, “Akhirnya, kain itu saya potong-potong untuk menjadi satu atau dua bantal.”¹⁴

Adapun jika gambar itu bukan makhluk bernyawa, maka diperbolehkan, sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas para ulama.

13 Shahih, HR. Abu Dawud

14 HR. al-Bukhari dan Muslim

Keharaman ini juga berlaku pada pakaian yang bergambar lambang kekufuran, seperti salib, palu arit (lambang komunis) dll. Adi bin Hatim رضي الله عنه berkata, “Saya datang kepada Rasulullah mengenakan salib emas di leherku. Maka Rasulullah bersabda, ‘Wahai Adi, buang salib itu! Karena itu adalah berhala.’”¹⁵

8. Hendaknya pakaian yang menutup aurat.

Karena fungsi utama dari pakaian adalah menutupi aurat. Apa gunanya seseorang mengenakan pakaian namun auratnya masih terbuka? Sedangkan aurat seorang laki-laki adalah antara pusar sampai lutut.

Meskipun harus tetap diperhatikan bahwa selain menutup aurat, maka selayaknya pakaian itu juga harus yang sesuai dengan standar kelayakan dan kesopanan masyarakat sekitar. Sehingga dia tidak dicibir dan dihinakan oleh masyarakat sekitar karena pakaiannya yang tidak standar, meskipun menutup aurat (semisal telanjang dada dengan mengenakan celana 3/4 saja. *Wallahu a’lam.*



15 Shahih, HR. at-Tirmidzi